

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

2013

Kpt Nomor 042/KPTS/KPU-WO-025.433356/III/2013, 17 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK :

- Bawa penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, professional dan akuntabilitas, untuk menyelenggarakan kegiatan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kecamatan perlu membentuk mengangkat dan menetapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU NO. 06 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU NO. 11 Tahun 2013; Keputusan KPU No. 33 Tahun 2002.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Maret 2013.
- Lampiran 14 Halaman.